

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 402 TAHUN 2021

***SALINAN***

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TAMAN STIMULASI INTERVENSI PERAWATAN, PERLINDUNGAN DAN PENDIDIKAN ANAK MANDAR MANDIRI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

## BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan program pengembeangan Anak Usia Dini (Program PAUD) Holistik Integratif (HI), Perlu dilakukan pengawalan, pembinaan, pengawasan, inisisasi dan replica PAUD holistik integrative (HI) menjadi Taman Stimulasi Perawatan, Perlindunagn, dan Pengasuhan Anak Mandiri (Taman SIWALIPARRI);

b. bahwa untuk menetapkan lokasi PAUD Holistik Integratif (HI) yang tepat dan berkualitas serta siap menyandang Taman SIWALIPARRI, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Taman Stimulasi Intervensi Perawatan, Perlindungan, dan Pendidikan Anak Mandar Mandiri Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikanm Anak Usia Dini (PAUD);

10.Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor; 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

2. Rencana Startegis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Taman Stimulasi Intervensi Perawatan, Perlindungan dan Pendidikan Anak Mandar Mandiri Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

1. melakukan sosialisasi kegiatan Taman SIWALIPARRI kepada pengelolah dan Penyelenggara PAUD Holistik Integratif (HI) dan pihak terkait;
2. melakukan indentifikasi dan inventarisasi Lembaga PAUD Holistik Integratif (HI) yang memenuhi syarat untuk dijadikan Taman SIWALIPARRI;
3. melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelola dan penyelenggara PAUD Holistik Integratif (HI) yang ditetapkan sebagai Taman SIWALIPARRI; dan
4. melaporkan kepada Bupati hasil penetapan Taman SIWALIPARRI yang dilengkapi dengan dokumen prasyarat.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab tim kerja adalah menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 22 April 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 22 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 402 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TAMAN STIMULASI INTERVENSI PERAWATAN, PERLINDUNAGAN DAN PENDIDIKAN ANAK MANDAR MANDIRI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**TAHUN 2021**

Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar

2. Wakil Bupati Polewali Mandar

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pengarah : Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar

**TIM KABUPATEN TAMAN SIWALIPARRI :**

Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar

Wakil Ketua : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

Sekertaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar

Anggota : 1. Kepala BP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar

2. Kepala DPMD Kabupaten Polewali Mandar

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

5. Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

7. Kepala DISPERINDAG dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar

8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

9. Sekretaris Balitabangren Kabupaten Polewali Mandar

10. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Polewali Mandar

11. Kepala Bagian Protokol, Komunikasi, Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar

13. Kepala Bidang Pemberdayaan DPMD Kabupaten Polewali Mandar

14. Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

15. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

**TIM KERJA TAMAN SIWALIPARRI**

Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Kebudayaan Balitbangren Kapubaten Polewali Mandar

Sekretaris : Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Disdikbud Kabupaten

Polewali Mandar

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

2. Sekretaris DPMD Kabupaten Polewali Mandar

3. Kepala Bidang Jasminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

4. Kepala Bidang KB dan KS Kabupaten Polewali Mandar

5. Kepala Bidang Catatan Sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar

7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

8. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindag dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar

9. Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Polewali Mandar

10. Kabid Kebersihan dan Pertaman DLHK Kabupaten Polewali Mandar

11. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Polewali Mandar

12. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

13. Kasi PAUD Disdikbud Kabupaten Polewali Mandar

14. Kasi Sarana Prasarana PAUD Disdibud Kabupaten Polewali

Mandar

15. Kasubid. Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

16. Kasubid. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dasn Olahraga Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

17. Kasubid. Kesehatan, Kb dan kependudukan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

18. Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

19. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

**TIM SEKRETARIAT TAMAN SIWALIPARRI**

Ketua : Syamsuddin,S.IP Balitbangren Kaupaten Polewali Mandar

Sekretaris : Muh. Rusdy Nur S.Sos Disdikbud Kabupaten Polewali

Mandar

Anggota : 1. Eko Surya ALamsyah, S.Sos Balitbangren Kabupaten

Polewali Mandar

2. Ajriati Tonga Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

3. Salma, S.IP Disdikbud Kabupaten Polewali Mandar

4. Andi Asliawati, S.Hi Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

5. Nirwana Trisna Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

6. Andi Moch.Chaidir Yusran, S.IP Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 22 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**